



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK 15060403XXX001, tempat dan tanggal lahir P XXX, 03 Juni 1971, agama Islam, pekerjaan wirasawasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di (Belakang XXX) Kelurahan XXX, XXX, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n,

XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 27 April 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXX, Dusun XXX, RT 21, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pyb telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 30 September 1998 dan dicatat oleh

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXsesuai Buku Nikah nomor:XXX/ 25/ XI/ 1998 tanggal 24 september 2024;

2. Bahwa ketika akad Nikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan XXX, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi hingga pisah;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan di karuniai 3 (Tiga) orang anak:
 - 4.1 Reza Ashari Siregar (Laki-Laki);
 - 4.2 Rio Muhtariadi (Laki-Laki);
 - 4.3 Rahmat Kurniawan (Laki-Laki);
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - 5.1 tentang karyawan di toko tempat usaha Pemohon dan Termohon, yang dimana Termohon tidak mau menempatkan perempuan untuk menjadi karyawan di toko tempat usaha Pemohon dan Termohon;
 - 5.2 Termohon sering membayarkan hutang karyawan laki-laki sementara karyawan tersebut sudah di pecat;
 - 5.3 Termohon kurang terbuka tentang uang arisan antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa pada bulan Januari 2024 Pemohon meninggalkan kediaman bersama selama kurang lebih 8 (Delapan), Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi dan selama itu sudah tidak ada hubungan;
7. Bahwa adanya Konflik Rumah Tangga tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975. Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **(XXX)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon **(XXX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa berdasakan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 26 September 2024, untuk memperbaiki permohonan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, perkara *aquo* tentang sengketa Perkawinan maka bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan posita permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim berpendapat perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Panyabungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim, selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut permohonannya nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pyb, tanggal 26 September 2024, untuk memperbaiki permohonan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 398/Pdt.G/2024/PA.Pyb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.560.000,(lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Abdul Azis Alhamid, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fadhil Yazid, S.H., M.Kn sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb



Fadhil Yazid, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 560.000,00

(lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan No.398/Pdt.G/2024/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)